



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTNAC SALOOM HUTAPEA anak dari-MANIHAR HUTAPEA;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Makmur RT. 031 Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekubun;

Terdakwa Martnac Saloom Hutapea Anak Dari Manihar Hutapea ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/73/VII/RES.5/2024/Reskrim;

Terdakwa Martnac Saloom Hutapea Anak Dari Manihar Hutapea ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 6, Kelurahan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2024/PN Mrt tertanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martnac Saloom Hutapea Anak Dari Manihar Hutapea dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Martnac Saloom Hutapea Anak Dari Manihar Hutapea dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat semprot/kep;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Martnac Saloom Hutapea Anak Dari Manihar Hutapea pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 di sebuah lahan yang berada di lahan sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan November tahun 2023 Terdakwa datang ke lokasi lahan yang berada di dalam areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (PT.LAJ) tepatnya di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo selanjutnya Terdakwa langsung mengerjakan lahan tersebut dengan melakukan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit yang telah ditanam sebelumnya dengan cara melakukan penyemprotan dan menyingi (membersihkan) rumput serta melakukan penanam tanaman cabe, pisang dan ubi singkong selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di pondok miliknya karena baru selesai bekerja di lahan tersebut saat itu datang petugas Kepolisian dari Polres Tebo (Saksi Asion Ojak Rezeki Manurung, Saksi Naufal Fajri.Ak Bin Abdul Kadir) bersama dengan pihak PT. LAJ (Saksi Mahmud Bin Mahyudin, Saksi Muari Bin Selan) dan setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa tanaman kelapa sawit yang telah ditanam dilahan tersebut yaitu seluas lebih kurang 1 (satu) hektar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



dengan umur lebih kurang 1 (satu) tahun sedangkan luas keseluruhan lahan yang dikuasainya tersebut yaitu lebih kurang 8 (delapan) hektar dan di dalam mengerjakan lahan tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki perizinan yang sah, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti (1 (satu) unit alat semprot/kep, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari lahan yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang telah Terdakwa kerjakan tersebut yaitu milik orang tua Terdakwa atas nama Minna Simangunsong (Daftar Pencarian Saksi), Perempuan, ± 73 Tahun, Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kehutanan (Joko Sutrisno, S.Hut Bin Riwanto) saat Ahli melakukan pengecekan TKP / lahan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dikerjakan oleh Terdakwa saat itu yang Ahli temukan di areal tersebut yaitu ditemukan sebuah lahan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar yang mana dilahan tersebut sebagian atau seluas lebih kurang 1 (satu) hektar telah ditanami pohon kelapa sawit dengan umur lebih kurang 1 (satu) tahun sedangkan sisanya masih berupa semak belukar dan di sela-sela tanaman kelapa sawit tersebut ditanami dengan tanaman tumpang sari berupa cabe, pisang dan ubi singkong serta di lokasi lahan tersebut juga terdapat pondok kerja yang terbuat dari papan;

- Alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengecekan TKP / lahan yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 tersebut yaitu dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS) Merk Garmin type GPSmap 60Csx dan cara Ahli melakukan pengecekan di lahan tersebut yaitu dengan cara mengambil titik koordinat sebanyak 2 (dua) titik;

- 2 (Dua) titik koordinat yang Ahli ambil di TKP / lahan yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 tersebut diatas, yaitu :

1. S 01° 08' 59.7" dan E 102° 26' 10.9" (titik koordinat Tanaman Kelapa Sawit);
2. S 01° 09' 00.6" dan E 102° 26' 09.7" (titik koordinat Pondok Kerja).

- Bahwa 2 (dua) titik koordinat yang Ahli ambil di sekitar Jalan Koridor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakundangan Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 tersebut setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo berada Berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari (Areal Konsesi PBPH PT. LAJ BU 4), tepatnya di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo;

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmud Bin Mahyudin, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan karyawan yang bekerja di PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, sedangkan jabatan Saksi saat ini sebagai Ranger (tim pengamanan Kawasan);
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saat Saksi bersama dengan teman Saksi sedang melakukan patroli dan melintasi jalan koridor kemudian Saksi menemukan adanya kegiatan perambahan hutan di areal PT. LAJ yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kegiatan perambahan tersebut yaitu sekira pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, setelah itu Saksi mencari tahu tahu pemilik lahan tersebut dan diketahui bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa Saloom Hutapea, lalu Saksi kemudian melaporkannya ke Polres Tebo;
- Bahwa lahan tersebut kemudian sudah dilakukan pengecekan TKP oleh pihak Kepolisian Resor Tebo namun saat itu lokasi lahan tersebut tidak ditemukan aktifitas dan tidak bertemu dengan Terdakwa, setelah saat itu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diminta untuk selalu mengawasi lahan tersebut dan diminta segera melaporkan jika ada kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi dalam perjalanan kegiatan patroli dan melintasi jalan koridor, yang mana Saksi melihat adanya kegiatan membersihkan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa lokasi yang Saksi temukan kegiatan membersihkan lahan yang dilakukan oleh Terdakwwa tersebut masuk ke dalam area milik PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) yang terletak di Sungai Pekundangan, Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

- Dapat adapun yang Saksi lihat saat itu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membersihkan lahan dengan cara mencangkul;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada waktu Saksi memantau yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan Saksi dapat melihat dengan jelas karena saat itu cuaca sedang cerah dan tidak ada pohon yang menghalangi pandangan, selain itu tempat Terdakwa tersebut bekerja berada di daerah tinggi (bukit) yang sejajar dengan jalan koridor tempat Saksi melihat;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut adalah 1 (satu) buah cangkul;

- Bahwa saat Saksi menemukan adanya kegiatan membersihkan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Muari;

- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu langsung melaporkan hal tersebut kepada bagian *Chief Security* yang merupakan keamanan asset di PT. LAJ;

- Bahwa awal mula Saksi menemukan lahan PT. LAJ yang telah digarap yaitu sekira pada tanggal 14 April 2022, saat itu Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat mengerjakan lahan tersebut, namun saat itu Terdakwa belum bertempat tinggal di lahan tersebut, saat itu hanya mengerjakan lahan kemudian pergi lagi, dan Terdakwa mulai menetap di lahan tersebut setahu Saksi yakni pada akhir tahun 2023;

- Bahwa setahu Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan perawatan seperti penyemprotan racun rumput dan membersihkan lahan;

- Bahwa luas lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang mana lahan tersebut telah tertanam tanaman

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit kurang lebih berumur 1 (satu) tahun;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari membeli atau ganti rugi emas tumbang, namun Saksi tidak mengetahui dari siapakah Terdakwa membeli lahan tersebut;
- Bahwa adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT. LAJ sehubungan dengan adanya peristiwa pengerjaan lahan tersebut yaitu melakukan himbauan, sosialisai serta somasi atau larangan untuk menduduki dan mengerjakan lahan tersebut, setelah itu Saksi juga memasang banner/plang larangan membuka, membakar lahan, selain itu juga bersama-sama dengan Kepolisian memasang *Police Line* di pondok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada pihak PT. LAJ ataupun terdata sebagai KTH yang bermitra dengan pihak PT. LAJ di dalam hal mengerjakan lokasi lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi status dari semua lahan yang berada di dalam areal konsesi PT. LAJ yaitu merupakan Kawasan Hutan (Hutan Produksi);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang didalam mengelola atau menguasai lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Muari Bin Selan, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan karyawan yang bekerja di PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, sedangkan jabatan Saksi saat ini sebagai Ranger (tim pengamanan Kawasan);
- Bahwa adapun awalnya Saksi mengetahui kegiatan perambahan tersebut yaitu sekira pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi bersama dengan Saksi Mahmud Bin Mahyudin sedang melakukan patrol. setelah itu Saksi melihat terdapat sebuah lahan yang telah di garap yang masuk ke dalam areal konsesi milik PT. LAJ;
- Bahwa kemudian Saksi mencari tahu pemilik lahan tersebut dan diketahui bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi melaporkannya ke Polres tebo serta sudah dilakukan pengecekan TKP oleh Pihak Kepolisian Resor Tebo namun saat itu lokasi lahan tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan aktifitas dan tidak bertemu dengan Terdakwa, setelah saat itu Saksi diminta untuk selalu mengawasi lahan tersebut dan diminta segera melaporkan jika ada kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi dalam perjalanan kegiatan patroli dan melintasi jalan koridor yang mana Saksi melihat adanya kegiatan membersihkan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang Saksi temukan kegiatan membersihkan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di area PT. LAJ yang terletak di Sungai Pekundangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilahan tersebut yaitu membersihkan lahan dengan cara mencangkul, serta melakukan perawatan seperti penyemprotan racun rumput dan membersihkan lahan;
- Bahwa adapun yang Saksi lihat saat itu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut adalah 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang mana lahan tersebut yang telah tertanam tanaman kelapa sawit kurang lebih berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut di dapat Terdakwa dari membeli atau ganti rugi imas tumbang, namun Saksi tidak mengetahui dari siapakah membeli lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada pihak PT. LAJ ataupun terdata sebagai KTH yang bermitra dengan pihak PT. LAJ di dalam mengerjakan lokasi lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status dari semua lahan yang berada di dalam areal konsesi PT. LAJ yaitu merupakan Kawasan Hutan (Hutan Produksi), termasuk lahan yang digarap oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Marupa Novawati Sitorus anak dari Bitner Sitorus, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa suami Saksi telah di amankan oleh anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB di rumah yang berada di kebun Saksi tepatnya di pinggir jalan koridor Pakungdangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang suami Saksi lakukan yaitu sedang istirahat setelah bekerja membersihkan kebun milik mertua Saksi yang bernama Minna Simangunsong, sedangkan yang Saksi lakukan yaitu sedang duduk di dalam rumah Saksi sambil menunggu suami Saksi bekerja dan menyiapkan makan dan minum untuk suami Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi tinggal di kebun yang berada di pinggir jalan koridor Pakungdangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tersebut sejak bulan November 2023;
- Bahwa setahu Saksi mertua Saksi yang bernama Minna Simangunsong mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli, namun Saksi tidak tahu dari siapakah mertua Saksi membeli lahan tersebut;
- Bahwa saat pertama kali Saksi bersama dengan suami Saksi datang dan tinggal di lahan tersebut memiliki luas 8 (delapan) hektar, sedangkan kondisi lahan tersebut sudah tertanam tanaman sawit dengan luas 1 (satu) hektar, sedangkan lahan selebihnya masih dalam keadaan semak belukar sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut membantu mengerjakan atau mengolah lahan tersebut, Saksi hanya menemani suami Saksi dan menyiapkan kebutuhan suami;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh suami Saksi sejak bulan November 2023 hingga saat ini membersihkan lahan dan menyemprot/memberi racun rumput dan melakukan perawatan pada lahan yang telah tertanam tanaman sawit, serta menanam tanaman sayur seperti ubi dan pisang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan lahan yakni antara lain 1 (satu) unit alat semprot / KEP, 1 (satu) bilah cangkul, dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum ada mengerjakan lahan yang belum tertanam sawit, Terdakwa hanya membersihkan dan melakukan perawatan terhadap lahan yang telah tertanam tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menanam sawit di lahan tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui berapakah usia tanaman sawit saat Saksi pertama kali datang ke lahan tersebut, namun yang Saksi lihat saat itu tanaman sawit tersebut masih kecil dan belum ada berbuah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan atau tidak, yang Saksi lihat di sekitar lokasi lahan tersebut ada beberapa masyarakat yang tinggal, selain itu sepengetahuan Saksi ada Perusahaan PT. LAJ di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa selama Saksi tinggal di lahan tersebut, PT. LAJ tidak pernah datang ke tempat Saksi untuk memberikan himbauan dan larangan kepada Saksi ataupun Terdakwa untuk menduduki lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun ibu mertua Saksi tidak ada memiliki kemitraan dengan PT. LAJ dalam mengerjakan lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Naufal Fajri AK Bin Abdul Kadir, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo yang telah mengamankan Terdakwa karena telah mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah areal yang berada di dalam areal perizinan PT.LAJ tepatnya di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ditemani dengan rekan kerja Saksi yaitu sdr. Asion Ojak Rezeki Manurung, dan bersama dengan pihak PT. LAJ;
- Bahwa adapun pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang istirahat di pondok miliknya karena baru selesai bekerja menyangi rumput, yang mana sebelumnya PT. LAJ telah lebih dahulu melakukan patroli di sekitar lokasi lahan tersebut untuk memantau situasi lahan;
- Bahwa sebelumnya pihak PT. LAJ ada membuat laporan pengaduan kepada Satuan Reskrim Polres Tebo tentang adanya aktivitas pengerjaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam areal perizinan PT. LAJ.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pihak PT. LAJ bahwa Terdakwa sedang bekerja dilokasi lahannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung berangkat menuju ke kantor PT. LAJ lalu Saksi bersama dengan pihak PT. LAJ langsung mendatangi lokasi lahan tersebut dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang istirahat dipondok miliknya dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa tersebut Saksi melihat terdapat pondok kerja dan di lahan tersebut telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit, ubi singkong, cabe dan pisang dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar, sedangkan luas keseluruhan tanah kira-kira 8 (delapan) hektar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, orang yang telah menanam tanaman kelapa sawit di lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa yaitu orang lain yang sebelumnya bekerja dilahan tersebut;
- Bahwa yang telah dilakukan Terdakwa di lahan tersebut yaitu melakukan perawatan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam sebelumnya dengan cara menyemprot racun rumput kemudian menyiangi atau membersihkan rumput yang telah mati dan juga melakukan penanaman tanaman ubi singkong, cabe dan pisang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya telah mengerjakan lahan tersebut sejak sekira bulan November 2023 yang lalu yang Terdakwa dapatkan dari orang tuanya yang bernama Minna Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar yang telah dikerjakan atau dikuasi olehnya tersebut yaitu dengan cara membelinya dari warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki perizinan yang sah di dalam mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Karmila, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) sebagai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur sejak sekitar bulan Agustus 2023;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) tersebut yaitu mengarahkan semua manager di lapangan untuk melakukan pekerjaan pemulihan fungsi hutan atau restorasi ekosistem sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, Pemanfaatan Kayu Hutan lainnya, Usaha Kehutanan Lainnya, Industri Remiling Karet, Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada Akta PT. LAJ);
- Bahwa adapun total luas keseluruhan areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) yaitu seluas 61.495 (Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima) hektar dan tercantum pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1170/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 24 Nopember 2021;
- Bahwa pelaksanaan Kewajiban Perlindungan Hutan di areal PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) yaitu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik berupa tatap muka langsung maupun melalui pemasangan plang, poster, banner dan pengumuman tertulis lainnya, pelaksanaan patroli secara rutin baik internal maupun melibatkan instansi pemerintah (Kepolisian, TNI, Dinas Kehutanan, Manggala Agni BKSD, KPHP Tebo Barat bahkan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Masyarakat sekitar), melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan kejadian illegal atau pelanggaran hukum di dalam areal perizinan PT. LAJ, membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), melibatkan masyarakat untuk ikut menjaga hutan dengan cara melakukan pengembangan masyarakat dan kemitraan melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH);
- Bahwa PT Lestari Asri Jaya, sebagai pemegang izin konsesi hutan, terus aktif melaporkan kepada polisi dan otoritas kehutanan, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban untuk melaporkan segala aktivitas ilegal di wilayah konsesi dan untuk menghindari tuduhan bahwa perusahaan melakukan tindakan kelalaian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan sosialisasi secara rutin di kabupaten, kecamatan dan tingkat desa/tapak/lokasi masyarakat yang ada di dalam wilayah konsesi;
- Bahwa luasan yang dikuasai PT. LAJ (tanaman pokok, infrastruktur, lowland, stacking, stram, waterbody, cliff dan protection area) seluas 40.746 (empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam) hektar, sementara total luas area yang dikuasai masyarakat sebanyak 20.748 (dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh) hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Joko Sutrisno, S.Hut Bin Riwanto, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Ahli ada melakukan pengecekan TKP / lahan yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang telah dikerjakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan TKP / lahan tersebut bersama-sama dengan Peyidik dari Sat Reskrim Polres Tebo dan dari pihak PT. LAJ;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengecekan TKP / lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa, Ahli menemukan sebuah lahan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar yang mana dilahan tersebut seluas lebih kurang 1 (satu) hektar telah ditanami pohon kelapa sawit dengan umur lebih kurang 1 (satu) tahun, sedangkan sisanya masih berupa semak belukar;
- Bahwa Adapun di sela-sela tanaman kelapa sawit tersebut ditanami dengan tanaman tumpang sari berupa cabe, pisang dan ubi singkong serta di lokasi lahan tersebut juga terdapat pondok kerja yang terbuat dari papan;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengecekan TKP / lahan yaitu dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS) Merk Garmin type GPSmap 60Csx dan cara Ahli mengambil titik koordinat sebanyak 2 (dua) titik;
- Bahwa adapun 2 (dua) titik koordinat yang Ahli ambil di TKP / lahan yaitu S 01° 08' 59.7" dan E 102° 26' 10.9" (titik koordinat tanaman kelapa sawit) dan S 01° 09' 00.6" dan E 102° 26' 09.7" (titik koordinat pondok

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja);

- Bahwa 2 (dua) titik koordinat yang Ahli ambil tersebut setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kabupaten Tebo berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari (Areal Konsesi PBPH PT. LAJ BU 4), tepatnya di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
- Bahwa pengukuran dan pemetaan Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari termasuk bagian dari tugas dan tanggung jawab dari UPTD KPHP Tebo Barat, Unit IX dimana tempat Ahli bekerja saat ini;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 1 butir 1, menyatakan yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 1 butir 2 menjelaskan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 butir 7 Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari termasuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 2 tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang Terdakwa garap tersebut merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari yang merupakan bagian dari kawasan hutan seluas 188.983,07 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) Hektar yang ada di Propinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 863/Menhut - II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi;
- Bahwa di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sebelumnya telah terdapat pengumuman/pemberitahuan tentang larangan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah yang berjarak dengan lokasi lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa tepatnya lebih kurang 12 (dua belas) kilometer di dekat Jembatan Sungai Manggatal;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dan tidak pernah mengajukan ijin kepada pejabat yang berwenang untuk mengerjakan areal tersebut;
- Bahwa sanksi (administrasi dan pidana) bagi perambah hutan dalam perkara ini yang menggunakan kawasan hutan untuk membangun kebun kelapa sawit, dan telah menguasai lahan seluas \pm 8 Hektar dalam areal konsesi PT. LAJ yaitu berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b dan Pasal 78 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, diancam sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun sanksi bagi pemegang konsesi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan hutan di areal kerjanya adalah diberikan sanksi Administratif berupa Pembekuan Ijin Konsesi, hal ini berdasarkan Pasal 364 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo bersama sama dengan pihak PT. LAJ karena telah mengerjakan kawasan hutan yang berada di dalam perizinan PT. LAJ yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah lahan yang telah Terdakwa kerjakan yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Tebo bersama sama dengan pihak PT. LAJ datang, Terdakwa pada saat itu baru selesai bekerja menyangi rumput kering yang telah Terdakwa semprot sebelumnya kemudian istirahat sejenak di pondok;
- Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan lahan yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tersebut sejak sekira bulan November tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa di lahan tersebut Terdakwa telah melakukan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit yang telah ditanam sebelumnya dengan cara penyemprotan dan menyangi rumput serta melakukan penanaman tanaman cabe, pisang dan ubi singkong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengerjakan areal tersebut yaitu dengan menggunakan parang untuk menyangi/membersihkan rumput, cangkul untuk membersihkan rumput dan menanam cabe, pisang dan ubi singkong, serta Kep Semprot untuk menyemprot rumput, yang mana semua alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang telah melakukan penanam kelapa sawit di lahan tersebut dikarenakan saat Terdakwa datang ke lokasi sekira bulan November 2023, lahan tersebut telah tertanam tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari lahan yang berada di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang telah Terdakwa kerjakan tersebut yaitu milik orang tua Terdakwa atas nama Minna Simangunsong;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengerjakan lahan tersebut yaitu orang tua;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas keseluruhan lahan milik orang tua Terdakwa tersebut lebih kurang 8 (delapan) hektar, sedangkan lahan yang telah tertanam kelapa sawit yaitu lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, orang tua Terdakwa mendapatkan lahan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar tersebut yaitu dengan cara membelinya dari warga sekitar;
- Bahwa baik Terdakwa ataupun orang tua Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki perizinan yang sah di dalam mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki areal tersebut, serta tidak ada melakukan kemitraan dengan pihak PT. LAJ atau bergabung dengan Kelompok Tani Hutan yang bermitra dengan pihak PT. LAJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat semprot/kep;
2. 1 (satu) bilah parang;
3. 1 (satu) buah cangkul;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada sekira bulan November 2023 Terdakwa Martnac Saloom Hutapea anak dari Manihar Hutapea bersama dengan istrinya yakni Saksi Marupa Novawati Sitorus anak dari Bitner Sitorus datang dan tinggal di lahan yang terletak sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan pemberian dari orang tua Terdakwa Martnac yang didapatkan dari proses jual beli / ganti rugi emas tumbang dengan luas keseluruhan 8 (delapan) hektar;
- Bahwa di lahan tersebut sebelumnya telah ditanami pohon kelapa sawit dengan luas 1 (satu) hektar, lalu kemudian oleh Terdakwa dilakukan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit yang telah ditanam sebelumnya dengan cara penyemprotan dan menyinggahi rumput serta melakukan penanaman tanaman cabe, pisang dan ubi singkong, sedangkan luas tanah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sekira 7 (tujuh) hektar, masih berbentuk semak belukar;

- Bahwa adapun kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahmud Bin Mahyudin, Saksi Muari Bin Selan selaku petugas keamanan Kawasan (Ranger) PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) dibantu dengan Saksi Naufal Fajri AK selaku Anggota Kepolisian Polres Tebo saat sedang beristirahat setelah selesai membersihkan lahan;
- Bahwa di tangan Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit alat semprot/kep yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyemprot racun rumput, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah cangkul untuk menyemai rumput, serta 1 (satu) helai baju kaos warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan pembersihan di lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Joko Sutrisno, S. Hut Bin Riwanto menyatakan lahan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari (Areal Konsesi PBPH PT. LAJ BU 4), berdasarkan 2 (dua) titik koordinat yaitu S 01° 08' 59.7" dan E 102° 26' 10.9" (titik koordinat tanaman kelapa sawit) dan S 01° 09' 00.6" dan E 102° 26' 09.7" (titik koordinat pondok kerja);
- Bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa yang terletak di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari yang merupakan bagian dari kawasan hutan seluas 188.983,07 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) Hektar yang ada di Provinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 863/Menhut - II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi;
- Bahwa di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sebelumnya telah terdapat pengumuman/pemberitahuan tentang larangan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah yang berjarak dengan lokasi lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa tepatnya lebih kurang 12 (dua belas) kilometer di dekat Jembatan Sungai Manggatal;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggarap lahan yang terletak di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku satu-satunya Pemegang Izin Konsesi Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1170/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 24 Nopember 2021;

- Bahwa Terdakwa juga tidak terdata sebagai Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bermitra dengan pihak PT. Lestari Asri Jaya di dalam hal mengerjakan lokasi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) *juncto* Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian dalam penjabaran pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yakni dalam dakwaannya Penuntut Umum menuliskan Pasal 78 Ayat (3) *juncto* Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, padahal seharusnya Pasal yang sesuai dengan uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakcermatan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penuntut Umum dalam uraian dakwaan sebetulnya sudah benar, hanya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



saja terdapat kekeliruan terkait masalah kesalahan pengetikan/penulisan, yang mana sebenarnya esensi dan maksud Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan adalah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim kesalahan penulisan / pengetikan merupakan sesuatu yang wajar terjadi dan bukan merupakan hal yang dapat mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), apalagi dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan setelah diperiksa ternyata benar Terdakwa Martnac Saloom Hutapea anak dari Manihar Hutapea yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang pembuktiannya cukup secara alternatif, dalam artian apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti maka sub-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, dan untuk usaha lainnya;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bermula pada sekira bulan November 2023 Terdakwa Martnac Saloom Hutapea anak dari Manihar Hutapea bersama dengan istrinya yakni Saksi Marupa Novawati Sitorus anak dari Bitner Sitorus datang dan tinggal di lahan yang terletak sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Adapun lahan tersebut merupakan lahan pemberian dari orang tua Terdakwa Martnac yang didapatkan dari proses jual beli / ganti rugi imas tumbang dengan luas keseluruhan 8 (delapan) hektar;

Menimbang, bahwa di lahan tersebut sebelumnya telah ditanami pohon kelapa sawit dengan luas 1 (satu) hektar, lalu kemudian oleh Terdakwa dilakukan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit yang telah ditanam sebelumnya dengan cara melakukan penyemprotan dan menyingi rumput serta melakukan penanaman tanaman cabe, pisang dan ubi singkong, sedangkan luas tanah sisanya sekira 7 (tujuh) hektar, masih berbentuk semak belukar;

Menimbang, bahwa adapun kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahmud Bin Mahyudin, Saksi Muari Bin Selan selaku petugas keamanan Kawasan (Ranger) PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) dibantu dengan Saksi Naufal Fajri AK selaku Anggota Kepolisian Polres Tebo saat sedang beristirahat setelah selesai membersihkan lahan;

Menimbang, bahwa di tangan Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit alat semprot/kep yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyemprot racun rumput, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah cangkul untuk menyemai rumput, serta 1 (satu) helai baju kaos warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan pembersihan di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Joko Sutrisno, S. Hut Bin Riwanto menyatakan lahan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari (Areal Konsesi PBPH PT. LAJ BU 4), berdasarkan 2 (dua) titik koordinat yaitu S 01° 08' 59.7" dan E 102° 26' 10.9" (titik koordinat tanaman kelapa sawit) dan S 01° 09' 00.6" dan E 102° 26' 09.7" (titik koordinat pondok kerja);

Menimbang, bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa yang terletak di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari yang merupakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari kawasan hutan seluas 188.983,07 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) Hektar yang ada di Provinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 863/Menhut - II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun kesengajaan Terdakwa untuk mengerjakan lahan yang termasuk ke dalam kawasan hutan dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang sebenarnya telah mengetahui bahwa di sekitar Jalan Koridor Pakundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo telah terdapat pengumuman/pemberitahuan tentang larangan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah yang berjarak dengan lokasi lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa tepatnya lebih kurang 12 (dua belas) kilometer di dekat Jembatan Sungai Manggatal, akan tetapi meskipun Terdakwa telah mengetahui kalau lahan yang dikelolanya tersebut merupakan lahan yang termasuk dalam Kawasan hutan Provinsi Jambi, Terdakwa tetap saja melakukan dan tidak menghiraukan pengumuman dan larangan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan lain menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dikatakan dengan sengaja mengerjakan lahan yang termasuk dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam hal menggarap lahan tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku satu-satunya Pemegang Izin Konsesi Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1170/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 24 Nopember 2021, apalagi Terdakwa juga tidak terdata sebagai anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bermitra dengan pihak PT. Lestari Asri Jaya di dalam hal mengerjakan lokasi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui adanya pelarangan tersebut, apabila mengacu pada adagium hukum yang dikenal dengan Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, juga telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yakni "dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa mengerjakan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang menyatakan selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat semprot/kep, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) helai baju kaos warna putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembalakan liar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya kawasan hutan di Provinsi Jambi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada Pasal 36 lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Martnac Saloom Hutapea anak dari Manihar Hutapea** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat semprot/kep;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, Fadillah Usman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)